



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat bukti surat dipersidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register dengan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.Mmj. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/30/IV/2008 tertanggal 14 April 2008;

Hal. 1 dari 8 Put. No.1/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jl. Umar Dar No. 54 Mamuju selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Simboro selama 1 tahun lebih kemudian kembali kerumah orang tua Termohon di jalan Umar Dar;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama: anak I, umur 9 tahun; dan anak II, umur 1 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon / Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering cemburu pada mitra kerja Pemohon;
  - b. Termohon sering marah meski hanya persoalan sepele;
  - c. Bila Termohon marah termohon sering menjadikan anak-anak sasaran kemarahannya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 25 Desember 2012 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

## *Primer :*

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## *Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan,

*Hal. 3 dari 8 Put. No. 1/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.*

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis, dan pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/30/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tanggal 14 April 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tidak mampu menghadirkan alat bukti saksi dan dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum,

*Hal. 5 dari 8 Put. No. 1/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka pemohon dan termohon adalah terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mampu menghadirkan bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat didalam kitab Muhazhab juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

**فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

Artinya: apabila tidak ada bukti bagi Pemohon, maka gugatan/permohonannya ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan pemohon karena tidak terbukti, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus ditolak dengan menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mmj ditolak secara verstek seperti tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mmj ditolak secara verstek;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- ( *Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. SUKRI HC, MH., sebagai hakim ketua, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan YUSUF BAHRUDIN, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh H. M. Arif Hamid,BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

ttd,

Drs. H. SUKRI HC, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

Hal. 7 dari 8 Put. No. 1/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

YUSUF BAHRUDIN, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. M. Arif Hamid, BA.

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN. S.